

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum pidana Islam, anak yang belum baligh tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena belum dianggap memiliki kesempurnaan akal (taklif). Namun, jika anak tersebut menyebabkan kematian dalam pelanggaran lalu lintas, maka tanggung jawab dapat dialihkan dalam bentuk diyat (ganti rugi), yang umumnya dibebankan kepada wali atau keluarganya. Hukum Islam menekankan aspek keadilan dan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman, dalam menangani pelanggaran oleh anak.
2. Hukum pidana Islam memandang bahwa anak di bawah umur belum memiliki kapasitas hukum penuh (belum mukallaf), sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan langsung kepada anak. Sebagai gantinya, orang tua atau wali memegang peran penting dalam mendidik, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tindakan anak. Jika terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka tanggung jawab moral dan dalam beberapa kasus tanggung jawab hukum, seperti pembayaran diyat atau ganti rugi, dapat dialihkan kepada orang tua/wali sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak dalam Islam.

B. Saran

1. Perlu adanya regulasi khusus yang menyesuaikan dengan prinsip hukum pidana Islam, terutama dalam hal menentukan batas usia tanggung jawab pidana, yaitu ketika anak telah mencapai baligh dan memiliki akal sehat (*mukallaf*). Dalam penerapan pendekatan pembinaan lebih diutamakan dibandingkan hukuman fisik atau pidana berat, mengingat anak belum memiliki kematangan akal dan tanggung jawab hukum secara penuh dalam perspektif syariat. Sanksi yang dikenakan hendaknya bersifat edukatif dan korektif, misalnya dengan pemberian tugas sosial, bimbingan agama, atau konseling moral yang bertujuan memperbaiki karakter dan pemahaman anak. Jadi dalam hal ini diyat (ganti rugi atas kematian), perlu ditegaskan bahwa anak belum *mukallaf* tidak menanggung diyat secara pribadi, melainkan ditanggung oleh pihak keluarga (*'aqilah*) sebagai bentuk tanggung jawab kolektif menurut hukum Islam.
2. Orang tua/wali memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam Islam atas setiap perbuatan anak yang masih berada di bawah pengawasannya. Maka, bila terjadi kelalaian yang menyebabkan kematian, orang tua/wali dapat dimintai pertanggungjawaban secara *syar'ī*. Perlu adanya penegakan hukum yang memperjelas peran orang tua/wali, baik dalam hal pengawasan anak berkendara maupun dalam hal penyelesaian ganti rugi (diyat) jika terjadi kecelakaan yang fatal. Negara ini perlu mewajibkan pembinaan kepada orang tua tentang pentingnya pengawasan terhadap anak dalam penggunaan kendaraan, agar pencegahan lebih diutamakan

dibanding penanganan kasus setelah kejadian. Dalam hal penyelesaian kasus kecelakaan, pendekatan keadilan restoratif (*islah*) dapat diintegrasikan dengan hukum positif, yaitu melalui mediasi yang melibatkan keluarga pelaku, korban, tokoh masyarakat, dan ulama, sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.